

**PENJELASAN / KETERANGAN RANCANGAN
PERATURAN KEPALA DAERAH**

**PERATURAN BUPATI TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 - 2029**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang periode perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Wujud dari periodisasi perencanaan daerah tersebut adalah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). serta dokumen perencanaan pembangunan daerah Perangkat Daerah Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Tujuan Penyusunan.....	5
1.4. Dasar Hukum	6
BAB II POKOK PIKIRAN	8
BAB III MATERI MUATAN	9
3.1. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	9
3.2. Ruang Lingkup Materi.....	9
BAB IV PENUTUP.....	10
4.1. Simpulan	10
4.2. Saran	10
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) disusun sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Strategis disusun untuk memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan perangkat daerah selama periode 5 (lima) tahun, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan dokumen ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Renstra ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah dan penyusunan anggaran melalui RKA-PD. Renstra ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta mengakomodasi isu-isu strategis, kebutuhan pelayanan masyarakat, serta perkembangan lingkungan strategis baik di tingkat nasional, regional maupun global.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal untuk periode 2025-2029 disusun juga mendasari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan oleh Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sebagai dokumen tahunan.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 memiliki permasalahan diantaranya :

- a. Ketersediaan data informasi yang dikeluarkan oleh lembaga diluar pemerintah daerah dalam hal waktu seringkali momennya tidak bertepatan dengan kapan data itu dibutuhkan. Ketika proses perencanaan program/kegiatan membutuhkan data sering data tidak serta merta tersedia. Dari sisi kelengkapan data juga sering mengalami kendala, kebutuhan suatu data untuk proses analisis sangat tergantung dengan pihak lain.
- b. Keterbatasan SDM maupun sumber daya lainnya akan mempengaruhi perumusan kebijakan mana saja yang perlu diprioritaskan atau didahulukan.

1.3 TUJUAN PENYUSUNAN

Maksud dari penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025– 2029 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah, baik pemerintah daerah, kalangan dunia usaha dan masyarakat dalam membangun kesepamahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Tegal periode tahun 2025-2029;
2. Memberikan pedoman bagi perangkat Daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. Menyediakan instrument sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengawasan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025–2029 antara lain sebagai berikut :

1. Menjadi landasan pelaksanaan tugas perangkat daerah dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah;
2. Menjadi dasar untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada jangka pendek (tahunan) maupun jangka menengah, dimana Renstra merupakan Penjabaran tindak lanjut RPJMD Kabupaten Tegal periode 2025-2029.

1.4 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

BAB II POKOK PIKIRAN

Pokok Pikiran Rencana Strategis (Renstra) adalah elemen-elemen utama yang menjadi dasar perumusan rencana strategis dalam suatu organisasi, baik itu organisasi pemerintah, swasta, atau lembaga lainnya. Berikut adalah beberapa komponen utama dari Pokok Pikiran Renstra:

1. **Visi dan Misi:** Pernyataan tentang tujuan jangka panjang organisasi (visi) dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut (misi).
2. **Analisis Lingkungan:** Mengidentifikasi faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi organisasi, seperti peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan (SWOT analysis).
3. **Tujuan Strategis:** Sasaran spesifik yang ingin dicapai organisasi dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ini harus sejalan dengan visi dan misi.
4. **Kebijakan Strategis:** Kebijakan atau pedoman yang akan diikuti untuk mencapai tujuan strategis.
5. **Program dan Kegiatan:** Rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan strategis. Setiap program harus disertai dengan indikator kinerja dan sumber daya yang dibutuhkan.
6. **Indikator Kinerja:** Alat untuk mengukur pencapaian tujuan strategis, biasanya berupa target yang dapat diukur dan dipantau.
7. **Evaluasi dan Monitoring:** Proses untuk menilai sejauh mana tujuan strategis telah tercapai, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang perbaikan.
8. **Sumber Daya:** Identifikasi sumber daya yang diperlukan, seperti anggaran, tenaga kerja, dan teknologi, untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Pokok Pikiran Renstra ini membantu organisasi dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mencapai tujuannya dengan lebih terarah dan efisien.

BAB III MATERI MUATAN

3.1 SASARAN, JANGKAUAN DAN PENGATURAN

Sasaran jangkauan dalam Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada target yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi atau institusi dalam periode waktu tertentu, biasanya 5 tahun untuk Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 hanya periode 2 Tahun karena sebagai dokumen peralihan. Sasaran jangkauan ini merupakan bagian dari perencanaan strategis yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan organisasi tercapai sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang telah ditetapkan.

Secara umum, sasaran jangkauan renstra meliputi:

1. Tujuan Strategis: Penentuan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh organisasi.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU): Pengukuran spesifik yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran.
3. Target Kinerja: Nilai atau tingkat pencapaian yang diharapkan untuk setiap indikator kinerja.
4. Strategi dan Program: Langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai sasaran, termasuk program dan kegiatan yang dirancang untuk mendukung pencapaian target.
5. Sumber Daya: Identifikasi sumber daya yang diperlukan, termasuk anggaran, SDM, dan teknologi.
6. Evaluasi dan Pemantauan: Mekanisme untuk memantau kemajuan pencapaian sasaran dan melakukan evaluasi berkala.

Renstra dirancang agar organisasi dapat beroperasi dengan lebih efektif dan efisien, memastikan bahwa semua sumber daya digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang periode perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Wujud dari periodisasi perencanaan daerah tersebut adalah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Serta dokumen

Perencanaan Dokumen Perangkat Daerah seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tahun 2017 Pasal 124 disebutkan bahwa renstra menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD.

3.2 RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup Rencana Strategis (Renstra) mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perencanaan jangka menengah suatu organisasi, atau lembaga. Renstra mencakup langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut adalah beberapa komponen utama dari ruang lingkup Renstra:

1. **Visi dan Misi:** Menggambarkan tujuan jangka panjang organisasi dan prinsip-prinsip dasar yang akan dipegang dalam mencapainya.
2. **Analisis Lingkungan:** Melibatkan analisis internal dan eksternal (seperti analisis SWOT) untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh organisasi.
3. **Tujuan dan Sasaran Strategis:** Penetapan tujuan spesifik yang ingin dicapai selama periode Renstra, beserta indikator kinerja utama (KPI) yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian.
4. **Kebijakan Strategis:** Penetapan kebijakan atau pendekatan yang akan diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis.
5. **Program dan Kegiatan:** Merinci program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari strategi organisasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
6. **Penganggaran dan Sumber Daya:** Menguraikan alokasi sumber daya, termasuk anggaran, tenaga kerja, dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung implementasi Renstra.
7. **Monitoring dan Evaluasi:** Menentukan mekanisme untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi efektivitas dari implementasi Renstra, termasuk langkah-langkah perbaikan jika diperlukan.
8. **Tata Kelola dan Organisasi:** Menjelaskan struktur organisasi, tanggung jawab, dan mekanisme pengambilan keputusan yang mendukung implementasi Renstra.

Ruang lingkup ini dapat bervariasi tergantung pada jenis organisasi, tetapi secara umum mencakup elemen-elemen tersebut untuk memastikan bahwa rencana strategis dapat diimplementasikan secara efektif.

BAB IV PENUTUP

4.1 SIMPULAN

Rencana Strategis merupakan dokumen yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam jangka waktu menengah tertentu, biasanya lima tahun. Renstra ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi acuan utama bagi pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029.

Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai panduan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dokumen ini juga digunakan sebagai alat evaluasi dan monitoring kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

4.2 SARAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memerlukan pendekatan yang sistematis dan terukur agar dapat menghasilkan dokumen yang efektif dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Renstra harus selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah. Pastikan visi dan misi perangkat daerah mencerminkan tujuan yang ingin dicapai dan sejalan dengan arah pembangunan daerah

Sinergi berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Tegal. Dengan demikian diharapkan akan tercapai tujuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, LN.2004/No. 104, TLN No. 4421.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, LN.2014/No. 244, TLN No. 5587.
- Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, BN.2017/No. 1312.